

Analisis Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Studi Pada Baznas Kota Makassar

Abul Mawahib R

Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar

Email: abulmawahib047@gmail.com

Abstract

The existence of a gap between the potential of zakat and the realization of zakat collection has shown that there are problems in zakat management that need to be addressed. One of them is related to accountability. With regard to zakat institutions, accountability is a form of accountability for their duties as zakat management. Therefore, as with the demands for accountability, zakat institutions need to increase accountability because it will affect public trust. This research is a qualitative descriptive research with qualitative methods. The focus of the research includes financial accountability in the management of zakat funds. Data in the form of primary data and secondary data. Data was collected by observation, interviews and documentation. The results showed that the zakat management carried out by Makassar City BAZNAS in implementing accountability, especially in financial accountability, was quite good but not optimal. This can be seen, first from the supervisory system implemented by Makassar City BAZNAS. Supervision is carried out by the Internal Party of BAZNAS and external supervision by the Public Accounting Firm. The results of this supervision can be seen from the existence of accountable reports to interested parties. The second is the responsibility for BAZNAS's compliance with the rules and laws that have been set. The success and responsibility for these can be seen from the reports that have been audited by the Public Accounting Firm. The third is the openness of Baznas to its information to the public which needs to be maximized. This is due to media management that has not been maximized, the delay of the Makassar City BAZNAS in providing information to the public and there is still information that has not been conveyed to the public.

Keyword: Financial Accountability, Baznas, Zakat

Abstrak

Adanya kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi pengumpulan zakat telah menunjukkan terdapat permasalahan dalam pengelolaan zakat yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah terkait dengan akuntabilitas. Berkaitan dengan lembaga zakat akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tugasnya sebagai pengelolaan zakat. Oleh karena itu, sebagaimana besarnya tuntutan akuntabilitas, lembaga zakat perlu meningkatkan akuntabilitas karena akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode kualitatif. Fokus penelitian mencakup pada akuntabilitas finansial pengelolaan dana zakat. Data berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar dalam menerapkan akuntabilitas, khususnya pada akuntabilitas finansial sudah cukup baik namun belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat, pertama dari sistem pengawasan yang diterapkan BAZNAS Kota Makassar. Pengawasan dilakukan oleh Pihak Internal BAZNAS dan pengawasan secara eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil dari pengawasan tersebut dapat dilihat dari adanya laporan yang dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak berkepentingan. Kedua adalah tanggungjawab atas kepatuhan BAZNAS terhadap aturan dan hukum yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan terhadap tanggungjawab tersebut dapat dilihat dari adanya laporan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Ketiga adalah keterbukaan baznas atas informasinya kepada publik yang perlu dimaksimalkan. Hal tersebut disebabkan pengelolaan media yang belum maksimal, keterlambatan pihak BAZNAS Kota Makassar dalam memberikan informasi kepada publik dan masih terdapat informasi-informasi yang belum disampaikan kepada publik.

Kata Kunci: Akuntabilitas Finansial, Baznas, Zakat

1. Latar Belakang

Zakat telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Masterplan Ekonomi Syariah

Indonesia (MEKSI) pada tahun 2019 menjadi salah satu pilar penting dalam rencana strategis pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Zakat

tidak hanya bernilai ibadah bagi umat Islam, tapi juga memiliki peran ekonomi yang sangat tinggi. Zakat dengan sistem ekonomi syariah yang diterapkan memiliki pengaruh yang sangat besar untuk mengatasi masalah umat berupa kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

Hal tersebut dapat terlihat dari Potensi zakat nasional yang sangat besar. Berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat (IPPZ), potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 adalah Rp.327,6 triliun yang terdiri dari lima sumber objek zakat 1) zakat pertanian sebesar 19,79 triliun; zakat peternakan, 9,51 triliun; 3) zakat uang, 58, 76 triliun; 4) zakat penghasilan dan jasa, 139,07 triliun; dan 5) zakat perusahaan, 144,5 triliun. (Puskas Baznas, 2020). Namun dana zakat yang terkumpul sebesar Rp 8 Triliun dari total potensi zakat nasional Supriyanto (Setyowati, 2021)

Berdasarkan besarnya potensi zakat dengan rendahnya tingkat realisasi dana zakat yang terkumpul, telah menggambarkan terjadinya kesenjangan antara potensi zakat dan pendapatan riilnya. Permasalahan tersebut menjadi tantangan yang harus secepatnya teratasi. Oleh karena itu diperlukan pengoptimalan dalam proses pengelolaan pengumpulan zakat agar terwujudnya peningkatan kontribusi zakat dalam pengetasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Sebagai lembaga yang bertugas untuk mengelolah dana publik, dan mencapai kualitas amanah dan profesional yang layak di percaya oleh masyarakat, OPZ harus meningkatkan kinerja pengelolaan zakat dan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Mendapatkan kepercayaan dari muzaki adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh lembaga zakat. Hal tersebut perlu dilakukan karena (Muhtadi et al., 2017) salah satu permasalahan terbesar yang dialami oleh lembaga zakat atau organisasi pengelola zakat (OPZ) yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat (OPZ) (Safinal & Riyaldi, 2021). Faktor pertama yang mempengaruhi kepercayaan muzakki membayar zakat terkait dengan akuntabilitas (Setyowati, 2021). Hal tersebut dikarenakan minimnya kesadaran lembaga zakat dalam membantu reputasi transparansi dan akuntabilitas publik (Atabik, 2015).

Tuntutan untuk mampu menjamin akuntabilitas organisasi dalam pengelolaan dana zakat yang dikelola oleh OPZ telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 2. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Mukmin & Susilawati, 2020) bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh dalam meningkatkan pengelolaan dana zakat. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Alkahfi et al., 2020) mengatakan bahwa penerapan standar akuntansi zakat berbanding lurus terhadap akuntabilitas publik.

Penerapan akuntabilitas pada organisasi pengelolaan zakat (OPZ) dapat dilihat dari pelaporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan yang benar (Rini, 2016). Pelaporan yang baik sesuai dengan PSAK No. 109 Tahun 2010 tentang akuntansi zakat (Hidayat et al., 2018). Sistem akuntansi yang sesuai dengan PSAK 109 akan menjadi faktor peningkat kepercayaan muzaki dalam pengelolaan zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat, sehingga penyaluran zakat yang efektif dan tepat guna dapat terwujud (Pratama & Roziq, 2017).

Melihat pentingnya peran akuntabilitas dan telah jelasnya berbagai aturan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan akuntabilitas, organisasi pengelola zakat seharusnya sudah menerapkan standarisasi akuntansi zakat yaitu PSAK 109 sebagai pedoman pelaporan keuangannya. Namun, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan penelitian tentang “Analisis Sistem Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Makassar” yang dilakukan oleh (Sari, 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi zakat yaitu PSAK 109. Laporan keuangan disusun dengan lima komponen laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109, namun akun-akun yang terdapat dalam PSAK 109 belum diimplementasikan serta disajikan secara rinci dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar.

Berkaitan dengan pelaksanaan akuntabilitas, penelitian yang telah dilakukan oleh (Ghofur &

Suhendar, 2021) tentang “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. Hasil penelitian menunjukkan implementasi akuntabilitas dilihat dari: mematuhi tata cara pendirian baznas, pembentukan beberapa divisi untuk penyaluran zakat, adanya pelayanan di setiap transaksi, adanya strategi dalam pengumpulan hingga penyaluran zakat, adanya laporan keuangan. Implementasi transparansi dilihat dari: dokumentasi kegiatan, adanya laporan keuangan, informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat perbedaan pengelolaan zakat di setiap OPZ. Secara umum penelitian banyak mengkaji hubungan akuntabilitas dengan peningkatan pengelolaan dana zakat. Adapun penelitian tentang penerapan akuntabilitas pada OPZ mengkaji dari variabel-variabel yang berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar, yang mengkajinya dari empat variabel yaitu: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan

BAZNAS Kota Makassar merupakan lembaga pengelola zakat yang sudah berdiri sejak lama dan telah bekerjasama dengan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di Kota Makassar. Maka dari itu, lembaga tersebut sudah seharusnya mempunyai akuntabilitas yang baik dalam pelaporan keuangan dan standar akuntansi yang memadai yaitu PSAK 109. Namun dari data yang telah ditemukan menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Makassar dalam proses pelaporannya, belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah terkait dengan variabel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan variabel akuntabilitas finansial untuk menilai penerapan akuntabilitas pengelolaan zakat. Variabel akuntabilitas finansial penting untuk dikaji karena merupakan suatu kewajiban institusi dalam dipertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, penelitian sebelumnya belum mengkaji di BAZNAS Kota Makassar. Oleh karena itu, Penelitian ini penting dilakukan untuk

mengetahui penerapan akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Makassar.

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah nilai suatu organisasi untuk mencapai kepercayaan (Rayyani et al., 2019). Menurut Mahmudi (Andriani & Zulaika, 2019) Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang atau kelompok dan harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melaksanakan, keleluasaan (*diskresi*) dan kewenangan. Akuntabilitas lembaga pengelola zakat ditujukan untuk membangun kepercayaan muzaki dan masyarakat luas secara umum. Akuntabilitas yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap komitmen muzaki dan Kepercayaan yang tinggi akan mendorong partisipasi muzakki yang lebih tinggi pula dalam membayar zakat (Nugraha, 2019). (Andriani & Zulaika, 2019) menambahkan bahwa, Akuntabilitas menjadi pertanggungjawaban individu/organisasi terhadap pelaksanaan wewenang, agar kewenangan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang ditujukan untuk kepentingan pribadi.

Nurhasanah, (2018) menyatakan bahwa untuk menyajikan akuntabilitas dapat dilakukan melalui laporan keuangan zakat secara transparan, relevan, serta sistem pengelolaan zakat yang baik yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pelaporan berdasarkan PSAK 109 setidaknya mencakup lima laporan terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan (Arifah & Muhammad, 2021) menyatakan Akuntabilitas OPZ dapat ditunjukkan dengan adanya pengendalian internal, pengukuran kinerja, serta kepatuhan karyawan terhadap deskripsi kerja. Kepatuhan deskripsi kerja dikaitkan dengan profesionalitas amil dalam melaporkan informasi keuangan dan non keuangan. Informasi yang telah diolah oleh amil harus dipublikasikan melalui jaringan internet yang disediakan pada *website* OPZ.

Akuntabilitas dapat dibedakan menjadi beberapa kategori Prasojo dalam (Afriyanti et al., 2015)

- 1) Akuntabilitas politik: berkaitan dengan adanya metode-metode yang digunakan secara rutin dan bersifat terbuka untuk memberikan hukuman atau penghargaan kepada pihak yang memegang jabatan publik, melalui sebuah sistem *check and balances* antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- 2) Akuntabilitas finansial: mencakup kewajiban setiap orang atau institusi untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan sumber daya dalam menjalankan amanah memegang kewenangan publik.
- 3) Akuntabilitas administratif: meliputi kewajiban setiap orang atau institusi dalam melaksanakan kewenangan publik guna menciptakan pengawasan internal dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 4) Akuntabilitas legal: dalam hal ini, mencerminkan tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Akuntabilitas profesional: mencakup orang atau institusi berkewajiban menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip profesionalisme.
- 6) Akuntabilitas moral: mencakup kewajiban setiap orang atau institusi secara moral dapat bertanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dari (Firmansyah & Devi, 2017) akuntabilitas termasuk dalam prinsip *Good Corporate Governance* pada OPZ. Dalam penelitiannya terdapat tiga prioritas utama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas OPZ.

- 1) Pengendalian efektivitas internal. Pengendalian internal penting mengingat *human error* selalu bisa terjadi di mana saja termasuk lembaga manajemen berbasis syariah. Tujuan untuk menjaga manajemen selalu bekerja sama untuk memenuhi kepatuhan atau regulasi

syariah, maka diperlukan pengendalian internal yang baik.

- 2) Pengukuran kinerja, dilakukan untuk memastikan apakah akuntabilitas yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar. Pengukuran kinerja bisa diterapkan pada semua manajer dan institusi. Dalam memelihara dan meningkatkan kinerja operasional OPZ, pengukuran kinerja harus dinilai untuk setiap periode. Strategi evaluasi tentang pengembangan institusi pengelola zakat harus diinformasikan kepada publik khususnya kepada muzaki.
- 3) Kompetensi kepatuhan dengan deskripsi pekerjaan. Kompetensi penting untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memadai disertai dengan sumber daya yang dibutuhkan sesuai permintaan. Dalam hal tata kelola perusahaan diharuskan memiliki keahlian dalam manajemen, akuntansi dan bidang lainnya sehingga lembaga zakat mengikuti dan meningkatkan prinsip akuntabilitas dengan mudah.

Wicaksono, (2015) menjelaskan akuntabilitas dalam sektor publik terdiri dari: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsifitas.

- 1) Pertama, transparansi yang merujuk pada kemudahan akses untuk mendapatkan informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi.
- 2) Kedua, pertanggungjawaban yang merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggungjawab atas tindakan aktivitasnya, memberikan hukum pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik.
- 3) Ketiga adalah pengendalian yang merujuk pada situasi bahwa organisasi melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya.
- 4) Keempat adalah tanggungjawab yang merujuk pada organisasi hendaknya dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku.
- 5) Kelima adalah responsivitas yang merujuk pada organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan

substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan.

b. Zakat

Zakat secara bahasa bermakna tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat dapat menyucikan harta dan jiwa pelaku. Menurut Syariat zakat adalah harta yang wajib yang dikeluarkan dalam waktu dan jumlah tertentu, sedangkan secara istilah zakat adalah sejumlah harta dibayarkan secara khusus dengan pembagian secara tertentu pula (Ardani et al., 2019); (Munandar et al., 2020). Zakat merupakan kewajiban syariah yang diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui perantara amil yang mengelola zakat maupun dierahkan secara langsung (Baihaqi, 2018)

Berdasarkan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PEBS-FEUI) dan Indonesia *Magnificence of Zakat*, menyatakan bahwa penyebab rendahnya realisasi penerimaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah disebabkan oleh beberapa hal (Ardani et al., 2019):

- 1) Rendahnya kesadaran muzaki (pembayar zakat) karena minimnya pengetahuan muzaki mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat, dan rendahnya kepercayaan terhadap Organisasi Pengelola Zakat.
- 2) Rendahnya efisiensi dan efektivitas *tasharuf* (pendayagunaan) dana zakat terkait masih besarnya jumlah Organisasi Pengelola Zakat dengan skala usaha yang kecil dan lemahnya kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia zakat.
- 3) Lemahnya kerangka regulasi dan institusional zakat karena ketiadaan lembaga regulator pengawas dan tidak jelasnya relasi zakat dengan pajak. Padahal Islam lebih mendorong untuk melakukan pengumpulan zakat secara kolektif melalui amil zakat dibandingkan pengelolaan secara individual. Oleh karena itu dibutuhkan amil zakat yang profesional, amanah, dan kredibel dalam kinerjanya mengelola zakat

Organisasi pengelola zakat merupakan sebuah institusi atau lembaga yang bergerak di

bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah baik yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau organisasi masyarakat yang dilindungi oleh pemerintah (Syafiq, 2016). Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa terdapat terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Asas pengelolaan zakat yang ditetapkan di Indonesia, diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 pada Pasal 2 tentang Pengelolaan zakat sala satunya adalah Akuntabilitas yang menyangkut pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

c. Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat merupakan suatu bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib di zakati, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam (Batubara, 2016).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK-109) merupakan standar pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). PSAK 109 diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2010. PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

Laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku adalah mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data, dihasilkan oleh sebuah proses sistem informasi keuangan yang baik. Sistem informasi keuangan adalah sebuah sistem informasi untuk tujuan pengambilan keputusan. Sistem informasi keungan dapat dikelompokkan atas tiga aspek utama, yaitu: 1) kualitas sistem; 2) penggunaan sistem; 3) pengguna informasi (Hertati et al., 2020).

Substansi dari laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang perubahan sumber daya yang timbul dari aktivitas organisasi. Dalam konteks pengelolaan zakat, informasi yang disediakan berkaitan dengan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Laporan keuangan zakat ini berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi pengelolaan keuangan zakat, serta sebagai alat evaluasi kinerja manajerial dan organisasi pengelola zakat (Baihaqi, 2018)

Laporan keuangan bersifat komprehensif namun dalam pelaporannya seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan pada pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui pengguna laporan keuangan dengan menyajikan nilai material dari rekayasa laporan keuangan. Banyak hal sebagai pemicu terjadinya kecurangan (*Fraud*) diantaranya adalah karena adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi antara manajemen sebagai agen dengan investor sebagai principal yang menguntungkan satu pihak sehingga mengakibatkan terjadinya *financial statement fraud* (Permatasari & Laila, 2021)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada;

- 1) Masyarakat;
- 2) Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- 3) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- 4) Pemerintah

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif Strauss dan Corbin (Nugrahani, 2014:9). Pendekatan penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kenyataan dari penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui penerapan akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Penelitian

ini difokuskan pada akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Makassar dengan mengangkat dimensi akuntabilitas finansial sebagai variabelnya. Metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam ranah penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan Dokumentasi. Selanjutnya dilakukan beberapa teknik analisis data yang mencakup: reduksi data, Penyajian data, Pengamatan, dan Penarikan Kesimpulan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar merupakan salah satu lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggungjawab dalam mengelola zakat di Kota Makassar dengan cara mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Sebagai Lembaga yang bertugas mengelola zakat, BAZNAS Kota Makassar dalam menjalankan tugasnya bersandar pada berbagai aturan hukum yang berlaku, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Peraturan BAZNAS Republik Indonesia. Landasan tersebut menjadi acuan BAZNAS dalam mengelola zakat, agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik dan mampu dipertanggungjawabkan.

Sebagai lembaga yang mengelola zakat di Kota Makassar, BAZNAS Kota Makassar sudah menjadi tugasnya untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dijalankan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat secara umum. Sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 2 bahwa pengelolaan zakat berasaskan pada Akuntabilitas. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya suatu lembaga dalam menerapkan akuntabilitas.

Akuntabilitas dinilai sangat penting karena memiliki pengaruh terhadap kepercayaan muzaki dalam membayar zakat. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh (Setyowati, 2021) bahwa faktor pertama yang mempengaruhi kepercayaan muzaki membayar zakat terkait dengan akuntabilitas. Permasalahan tersebut menjadi pendorong utama lembaga zakat untuk meningkatkan akuntabilitas, khususnya akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga zakat dalam

mengelola dana zakat terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pemerintah dan masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam mengelola dana zakat telah menjalankan tugasnya untuk menerapkan akuntabilitas. Dalam mengungkapkan kenyataan akuntabilitas pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar, dapat dilihat dari tiga sudut pandang. Pertama adalah sistem pengawasan yang dijalankan dalam mengelola dana zakat. Ke dua adalah tanggungjawab terhadap ketaatan atas aturan hukum yang berlaku dalam mengelola dana zakat. Ke tiga adalah transparansi BAZNAS terhadap publik atas kinerja dalam mengelola dana zakat.

a. Kontrol

Pertama, untuk melihat akuntabilitas khususnya akuntabilitas finansial yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Makassar dapat dilihat dari pengawasan (kontrol) dalam mengelola dana zakat. Sistem pengawasan BAZNAS Kota Makassar dalam mengelola dana zakat terdiri dari dua bagian yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh BAZNAS Pusat dan satuan audit internal BAZNAS Kota Makassar yang merupakan bagian dari struktur kepengurusan. Mekanisme Pengawasan dilakukan dengan berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku dan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) yang telah disusun oleh BAZNAS. Satuan audit internal dalam melakukan pengawasan harus memastikan apakah dalam mengelola dana zakat khususnya dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan RKAT yang telah disusun dan aturan hukum yang berlaku.

Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat adalah dengan mensyaratkan kepada BAZNAS Kota Makassar untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari, Laporan Keuangan yang sesuai dengan PASK 109, Laporan Pengelolaan ZIS, dan Laporan Kinerja. Ketiga laporan tersebut menjadi syarat laporan pertanggung jawaban yang harus dibuat oleh BAZNAS Kota Makassar atas kinerja yang telah dilakukan.

BAZNAS Kota Makassar dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat, juga memiliki pengawasan eksternal. Adapun yang menjadi pengawas eksternal BAZNAS Kota Makassar adalah Kantor Akuntan Publik (KAP). Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik tersebut adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh BAZNAS Kota Makassar.

b. Tanggungjawab

Tanggungjawab lembaga zakat terhadap aturan dan hukum yang berlaku sangatlah penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketaatan terhadap aturan dan hukum tersebut dapat menggambarkan bahwa lembaga zakat telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Selain itu, dengan ketaatan terhadap aturan dan hukum mampu meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat. Oleh karena itu, tanggungjawab menjadi poin penting dalam meningkatkan akuntabilitas, terkhususnya akuntabilitas finansial lembaga zakat.

BAZNAS Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola zakat, telah menjadikan aturan dan hukum yang berlaku menjadi landasan dalam mengelola zakat di Kota Makassar. Aturan dan hukum tersebut kemudian diurai menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini lah menjadi pedoman BAZNAS Kota Makassar dalam menjalankan tugas-tugas operasional, khususnya masing-masing unsur pelaksana bidang, bagian, sekretariat dan audit internal.

Akuntabilitas dalam hal tanggungjawab yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kota Makassar, merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan bahwa BAZNAS Kota Makassar telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola zakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya laporan yang telah dibuat oleh BAZNAS Kota Makassar untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana yang telah diatur dalam aturan tersebut berupa Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK 109, Laporan Kinerja, dan Laporan ZIS.

c. Transparansi

Transparansi merupakan unit utama dan sangat penting dalam menilai akuntabilitas lembaga zakat. Transparansi menjadi bukti atas kinerja yang telah dijalankan. Melalui transparansi tersebut akan menilai apakah lembaga zakat bertanggungjawab atas tugasnya mengemban amanah sebagai pengelola zakat. Tanpa adanya transparansi yang dijalankan lembaga zakat, akan menjadi poin utama yang mempengaruhi kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat.

Dalam konsep transparansi terdapat beberapa poin penting dalam menilai tingkat transparansi yang dijalankan lembaga zakat. Pertama, keterbukaan atas informasi; ke dua, informasi-informasi yang disajikan; dan ke tiga, ketepatan waktu dalam memberikan informasi.

BAZNAS Kota Makassar menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat, dalam penerapan transparansi dapat dilihat dari: pertama adalah keterbukaan atas informasi. Dalam hal ini BAZNAS Kota Makassar telah menyediakan berbagai media yang dapat diakses publik, baik itu media cetak maupun media sosial. Ke dua adalah informasi-informasi yang disajikan oleh BAZNAS. Dalam hal ini BAZNAS Kota Makassar belum menyampaikan keseluruhan informasi penting. Dalam pengelolaan dana zakat, BAZNAS hanya menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada publik. Sebagaimana pertanggungjawaban yang di syaratkan oleh BAZNAS Pusata mencakup tiga laporan pertanggungjawaban. Tidak semua laporan tersebut dipublikasikan oleh BAZNAS Kota Makassar. Selain itu BAZNAS Kota Makassar dalam mengelola zakat, membuat rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) yang tidak dipublikasikan. RKAT tersebut menjadi acuan BAZNAS dalam mengelola zakat di Kota Makassar.

Ketiga adalah ketepatan waktu dalam memberikan informasi. BAZNAS Kota Makassar dalam menjalankan tugasnya telah menyampaikan informasi kepada publik, namun masih terdapat beberapa informasi yang disampaikan diwaktu yang sudah jauh dari waktu seharusnya. Dapat dilihat di lihat pada website BAZNAS. Laporan keuangan BAZNAS tahun 2020 yang telah di audit pada bulan februari baru dipublikasikan

pada bulan agustus 2021. Permasalahan dalam penyampaian informasi tersebut berbanding lurus dengan pengelolaan media yang belum maksimal. Oleh karna itu, pengelolaan media yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar perlu ditingkatkan.

BAZNAS Kota Makassar dalam hal ini perlu meningkatkan transparansinya dalam mengelola zakat. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS. Selain itu peran masyarakat sangat diperlukan sebagai pengawas dan pengendali terhadap lembaga zakat dalam mengelola zakat sehingga tidak ada penyelewengan terhadap dana zakat. Peran masyarakat sebagai pengawasan lembaga zakat telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 35 yang menyatakan bahwa “masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS”. Oleh karna itu, perlu kiranya BAZNAS memberikan informasi dan media yang sepatutnya menyadi sara bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa: Kontrol, merupakan salah satu indikator dalam menilai akuntabilitas. Dalam prinsip kontrol mencakup kepada sistem pengawasan yang dijalankan suatu organisasi. Terdapat dua mekanisme dalam pengawasan terhadap dana zakat. Pertama adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat dan satuan audit internal yang merupakan bagian dari struktur kepengurusan BAZNAS Kota Makassar. Ke dua adalah pengawasan Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Keberhasilan dari indikator ini dapat dilihat dengan adanya laporan yang dihasilkan. Tanggungjawab, merupakan salah satu indikator penting dalam menilai akuntabilitas. Dalam hal akuntabilitas finansial menyangkut kepatuhan suatu lembaga terhadap aturan dan hukum yang berlaku dalam mengelola dana zakat mulai dari penganggaran, penerimaan dana, penyimpanan dana, pengeluaran dana pembukuan hingga pelaporan. BAZNAS Kota

Makassar dalam melaksanakan tugasnya mengelola dana zakat telah mematuhi berbagai aturan dan hukum yang berlaku. Keberhasilan pada indikator ini dapat dilihat dari adanya laporan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Laporan Kinerja, dan Laporan ZIS. Transparansi merupakan poin yang sangat penting dalam menilai akuntabilitas suatu lembaga karan berkaitan dengan kemampuan suatu lembaga menyediakan dan menjamin akses kepada publik, menjelaskan dan menjamin kejelasan dan kebenaran informasi yang diberikan. BAZNAS Kota Makassar dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat menyediakan akses kepada publik melalui berbagai media, baik itu media cetak berupa koran dan media sosial berupa Instagram dan Website. Namun dalam memberikan informasi masih terdapat media yang tidak digunakan.

Daftar Pustaka

- Afriyanti, D., Sabanu, H. G., & Noor, F. (2015). Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(1), 21–42. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i1.10>
- Alkahfi, B. D., Taufiq, T., & Meutia, I. (2020). Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 112–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5326>
- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akedmi Akuntansi (JAA)*, 2(2), 119–144. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>
- Ardani, R., Kosim, A., & Yuniartie, E. (2019). Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (Imz). *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 12(1), 19–32. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9526>
- Arifah, A., & Muhammad, R. (2021). Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 26–49. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16014>
- Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.
- Baihaqi, J. (2018). Diskursus Akuntansi Zakat: Evaluasi Praktis Laporan Keuangan Lazisnu Kabupaten Kudus. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.3721>
- Batubara, Z. (2016). Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 124–130.
- Firmansyah, I., & Devi, A. (2017). The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 2(2), 85–97. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i2.27>
- Ghofur, R. A., & Suhendar. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1866–1879. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.21371>
- Hertati, L., Fery, I., & Safkaur, O. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Sistem Informasi Keuangan. *Akuntabilitas*, 13(1), 125–136. <https://doi.org/10.15408/akt.v13i1.16699>
- Hidayat, S., Rohaeni, N., & Zanatun, A. (2018). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi Faktor Pendukung. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 17–26. <https://doi.org/10.18196/jati.010102>
- Mubtadi, N. A., Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2017). Penggunaan Zakat

- Disbursement Efficiency Dalam Mencegah Penyelewengan Dana Zakat. *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, 18–30.
- Mukmin, M. N., & Susilawati. (2020). Pengelolaan Dana Zakat: Studi Akuntabilitas Dan Transparansi Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, 6(1), 52–66. <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i1.2809>
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat , Infak dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 01(01), 25–38. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal%0A>
- Nugraha, E.-. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Lembaga Pengelola Zakat terhadap Komitmen Muzakki: Kepercayaan Muzakki sebagai Variabel Intervening. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dn Pengembangan Akuntansi*, 13(2), 167–186. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i2.9592>
- Nugrahani, F. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 327–348. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Permatasari, D., & Laila, U. (2021). Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Diamond di Perusahaan Manufaktur. *Akuntabilitas*, 15(2), 241–262.
- Pratama, R. W. B., & Roziq, A. (2017). Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109. *Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 35–39.
- Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional dan Bank Indonesia. (2020). *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat*. Puskas Baznas. Jakarta
- Rayyani, W. O., Abbas, A., & Hannani, H. (2019). Accountability of Performance Integrated With the Value of Islamic Civilization: The Case of Muhammadiyah University of Makassar. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 2(2), 71–80. <https://doi.org/10.26555/ijish.v2i2.881>
- Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2020-2025, Pub. L. No. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 (2020).
- Rini. (2016). Penerapan Internet Financial Reporting Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 288–306. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7022>
- Safinal, & Riyaldi, M. H. (2021). *Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh*. 12(1), 37–52.
- Sari, A. (2020). *Analisis Sistem Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Setyowati, E. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Layanan terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di LAZISMU Kota dan Kabupaten Magelang*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Syafiq, A. (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Ziswaf*, 3(1), 18–39.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>